NASKAH AKADEMIK
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN DANAU DI PAPUA

**(Disusun sebagai Naskah Akademik
Bagi RAPERDASI Papua tentang Perlindungan dan Pengembangan Danau-Danau di Propinsi Papua untuk di usulkan sebagai Hak Inisiatif Anggota DPRP)**

Oleh

**JOHN NR GOBAI
ANGGOTA DPR PAPUA**

KATA PENGANTAR

Di Papua terdapat sepuluh Danau yang tersebar di beberapa Kabupaten di Propinsi Papua.Dalam pengamatan kami selama ini di Papua pengelolaan Danau belum Maksimal, koordinasi dan sinergitas program antar instansi juga ikut menjadi penyebab terjadinya percepatan proses pendangkalan dan penyempitan luasan danau.

Disisi lain proses pendangkalan dan penyempitan danau juga disebabkan oleh pola pengelolaan dan aktifitas yang berlebihan di kawasan hulu yang jauh dari kaidah kelestarian dan perlindungan alam, dimana telah terjadi degradasi yang cukup besar pada wilayah tangkapanair dan sempadan sungai yang bermuara ke danau. Rusaknya ekosistem hulu tersebut merupakan satu kesatuan permasalahan atas ancaman bencana banjir dan kekeringan, hilangnya ekosistem kehidupan, bahkancenderung mempercepat proses lenyapnya keberadaan danau.

Selama ini pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada danau danau di Papua belum jelas, ketika terjadi permasalahan hanyalah bantuan bantuan bahan makanan yang menjadi andalan pemerintah provinsi papua tanpa mengatur langsung pada permasalahan mendasar yang dihadapi.
Penyiapan perangkat hukum dan aturan juga menjadi hal penting untuk mengatur sekaligus mengukur sejauh mana efektifitas pengelolaan dan pelestarian Danau.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud maka sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, setiap Anggota DPR mempunyai mengajukan Raperda, dengan dasar itu kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Papua tentang Perlindungan dan Pengembangan Danau Danau di Propinsi Papua.

Kami mohon dukungan Pimpinan DPR Papua, Ketua BAPEMPERDA dan Anggota BAPEMPERDA DPR Papua, serta Rekan-rekan Anggota DPR Papua agar dapat menerima rancangan ini sebagai Raperdasi inisiatif DPR Papua.

Demikian Kata Pengantar, semoga Raperdasi ini dapat berguna bagi kita semua

PENGUSUL

JOHN NR GOBAI
ANGGOTA DPR Papua

DAFTAR ISI

JUDUL (Hal)
KATA PENGANTAR (Hal)
DAFTAR ISI (Hal)

BAB I PENDAHULUAN (Hal)
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS (Hal)
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN TERKAIT (Hal)
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS(Hal)
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH (Hal)
BAB VI PENUTUP (Hal)

DAFTAR PUSTAKA (Hal)
LAMPIRAN; RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan danau adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air agar terciptanya konservasi sumber daya air.

Konservasi sumberdaya air sendiri adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Tujuan Pengelolaan danau untuk Konservasi Sumber daya Air adalah upaya pencegahan banjir dan kekeringan, pencegahan erosi dan sedimentasi, pencegahan kerusakan bantaran sungai, pencegahan tercemarnya sumber air, dan juga untuk menghindari konflik dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan.

Sumberdaya air dapat dikelola oleh suatu badan usaha atau swasta tetapi dalam pengelolaannya khususnya pada aspek penggunaan harus proporsional karena kenyataan menunjukkan bahwa air permukaan (air sungai) cukup banyak yang tidak dikelola secara profesional. Apabila sumberdaya air ini dikelola secara profesional dan penggunaannya proporsional antara kepentingan badan usaha dan kepentingan masyarakat luas, maka akan menambah sumber devisa negara yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Di Papua terdapat sejumlah danau yang secara kasat mata mulai terdegradasi sehingga memerlukan penanganan yang serius oleh pemerintah provinsi papua secara strategis dan bersinergi.

Danau Rawa Biru berada di Taman Nasional Wasur yang berlokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Danau Rawa Biru mempunyai daerah aliran sungai seluas 4.791,671 km2. Luas badan air aktualnya adalah 95 Ha. Danau Rawa Biru merupakan ekosistem amphibius yang sangat dipengaruhi oleh musim. Misalnya pada saat musim hujan, Danau Rawa Biru berubah menjadi aliran sungai (midstream) dan saat musim kemarau Danau Rawa Biru berubah menjadi danau dangkal (shallow lake). Perubahan ekosistem ini

BAB II
KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.KAJIAN TEORI
1. Danau

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutani[3]. Menurut,Permen PUPR No. 28/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.[4]

Danau sering dipersepsikan sebagai lahan cekungan di daratan yang terisi air. Danau sering kali pula dikaitkan dengan sungai, atau kadang-kadang dipandang sebagai bagian sungai yang melebar, hingga danau mempunyai aliran pintu masuk (*inlet*) dan pintu keluar (*outlet*). Tetapi dalam kenyataannya tak semua danau terkait dengan sungai. Banyak pula danau yang merupakan jebakan air yang tak punya aliran masuk ataupun aliran keluar. Demikian pula tak semua danau bersifat permanen, bisa tergenang membanjir di musim hujan tetapi mengering di musim kemarau. Pada umumnya air danau bersifat tawar, tetapi ada pula yang bergaram atau yang mempunyai tingkat keasaman yang sangat tinggi.

Tiap danau mempunyai kekhasannya sendiri, tak ada danau yang sama. Ciri-ciri fisik suatu danau sangat ditentukan oleh proses pembentukan atau kejadiannya. Ada yang terbentuk oleh aktivitas tektonik, atau vulkanik, ataupun gabungan diantara keduanya (tektovulkanik). Ada pula karena pembendungan aliran sungai, atau karena luapan sungai yang berlangsung secara berkala, atau karena pelarutan pegunungan berkapur. Ada danau yang dangkal tetapi ada juga danau yang mempunyai kedalaman maksimum sampai di bawah level permukaan laut (*cryptodepression*).

Tidak hanya secara fisik danau-danau menunjukkan keanekaragaman, tetapi juga dalam kandungan sumberdaya hayatinya. Dari usianya, ada danau yang tergolong danau tua yang mengandung banyak fauna endemik yang khas terdapat di danau itu. Tetapi disamping itu juga banyak danau yang telah

---

[3] Suharti, Titing, PENGELOLAAN SUNGAI, DANAU DAN WADUK UNTUK KONSERVASI SUMBERDAYA AIR , IPB Bogor

[4]Renald, Andi, Dr, STRATEGI PERLINDUNGAN FUNGSI SDEW DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAS

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Ketentuan yang mengatur keberadaan danau sampai dengan saat ini belum spesifik diatur dalam satu ketentuan perundangan dan masih tersebar dalam beberapa substansi perundangan diantaranya pada Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undangtentang Perikanan serta peraturan perundangan lainnya baik yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan lainnya. Adapun beberapa substansi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan air termasuk danau didalamnya adalah sebagai berikut;Undang-

1.Undang Dasar 1945

pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, wewenang dan tanggung jawab untuk "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara." Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. Serta Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pada dasarnya Undang-undang ini mengatur tentang Agraria atau pertanahanyang didalam substansinya mengatur juga air dan atau perairan. diuraikan tentang kesatuan tanah air yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional dan berada dalam hubunganyang abadi, yang hak menguasainya berada pada negara sebagai organisasikekuasaan seluruh rakyat dan diberi wewenang untuk mengatur danpenyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaanbumi, air dan ruang angkasa. Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa "Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukanpula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi pada Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan "hak-hak atas air dan ruangangkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah :a. hak guna airb. hak pemeliharaan dan penangkapan ikanc. hak guna ruang angkasa

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bahwa tujuan Negara didirikan seperti yang disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 adalah untuk yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tentunya sesuai dengan sila ke keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan sila kelima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara filosofis sebagaimana diuraikan sebelumnya, kehadiran kesatuan masyarakat adat ini akan menjadi mitra Pemerintah di Papua untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia" di Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua perlu mengatur tentang Perlindungan dan Pengembangan Danau-Danau di Papua

B. Landasan Sosiologis

Dalam hal ini masyarakat adat memandang bahwa mereka selalu ingin membentuk suatu hubungan yang baik dengan alam, masyarakat, hal yang gaib dan sebagainya. Sikap baik dan menjaga hubungan dengan tidak berperilaku yang merugikan, menjadi prinsip moral yang harus selalu dipatuhi. Sikap moral masyarakat adat bukan hanya menyangkut hubungannya dengan sesama namun berhubungan dengan alam. Jadi dapat dikatakan bahwa berbagai bencana alam merupakan hasil sikap batin manusia yang tidak baik terhadap alam,benar bahwa dikatakan jika masyarakat adat merupakan masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan alam.

Masyarakat Papua, menjaga keadaan lingkungannya dengan berhubungan baik dengan tanaman, binatang, sungai, gunung, laut danau dan sebagainya. Menjaga sikap moral bukan hanya dengan sesama manusia melainkan juga menjaga moral yang baik terhadap lingkungan. Apa yang dilakukan manusia terhadap alam tentunya akan menentukan nasib manusia itu sendiri.

C. Landasan Yuridis

Upaya untuk mengatur Perlindungan dan Pengembangan Danau Danau di Papua maka berdasarkan amanat perundang-undanganpada uraian dasar

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang hendak diwujudkan arah dan jangkauan pengaturan

Naskah akademik ini harus memberikan gambaran tentang materi yang akan diatur dalam Perdasi, sasaran yang hendak diwujudkan adalah adanya Peraturan Daerah Propinsi Papua

B. Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum memuat istilah, rumusan umun sebagai berikut:
   1) Daerah adalah Propinsi Papua;
   2) Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   3) Gubernur adalah Gubernur Papua;
   4) Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
   5) Bupati adalah Bupati di Wilayah Propinsi Papua
   6) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua
   7) Balai adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.
   8) Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki,dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat;
   9) Hak-Hak masyarakat adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka;
   10) Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam Wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada Hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
   11) Penjaga Wilayah Adat adalah Orang orang yang ditunjuk secara khusus oleh masing masing suku untuk menjaga wilayah adat;
   12) Pemulihan Danau adalah angkah pemulihan dengan mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama ataupun bahan yang baru. hal ini dilakukan dengan melalukan penelitian kualitas air danau, pembersihan danau dari ecenggondok, juga dilakukan dengan menanam kembali pohon-

BAB VI
PENUTUP

Mengakhiri Naskah Akademis ini, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Bahwa dalam rangka perlindungan dan pengembangan danau-danau yang kini sedang terdegradasi maka diperlukan adanya upaya upaya pengembangan secara teratur dan terarah agar danau danau dapat dilindungi dan dikembangkan dengan baik dan bertanggung jawab oleh stakeholder di Papua

B. Rekomendasi

Berdasarkan bahasan diatas dan kesimpulan diatas maka, hal penting yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1) Segera dibentuk Raperdasi Papua tentang Perlindungan dan Pengembangan di Papua

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah Nontji, Danau-Danau Alami di Indonesia, 2016

Daryanto, Agung Suprihatin, 2013, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, Penerbit Gava Media,

Ratig Sari Suzana, dkk, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA LAMA SEBAGAI LANDASAN BUDAYA KOTA SEMARANG Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang

Renald, Andi, Dr, STRATEGI PERLINDUNGAN FUNGSI SDEW DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAS

Suharti, Titing, PENGELOLAAN SUNGAI, DANAU DAN WADUK UNTUK KONSERVASI SUMBERDAYA AIR , IPB Bogor

Sumodi ningrat, G, 1997, Pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, Edisi Kedua, Jakarta, Bina Rena Pariwara

Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 176.

Kanath, Henny Sarlota dan Rully Besari Budiyanto, PENGEMBANGAN POTENSI DANAU SENTANI SEBAGAI DESTINASI WISATA: PELUANG DAN TANTANGAN ,Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018 ISSN (P):2460 - 8696 Buku 1: "Teknik, Kedokteran Hewan, Kesehatan, Lingkungan dan Lanskap" ISSN (E): 2540 - 7589

https://differe/ntherald.wordpress.com/tag/sejarah-danau-habema

https://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-2110190/makamo-danau-berbentuk-pulau-papua-yang-tersembunyi/23939

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA

(BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH)

BIRO ORGANISASI
SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan "Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua" berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dapat diselesaikan.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua, dari dimensi *teoretik* maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi *empirik* dan kebutuhan Provinsi Papua di masa mendatang. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi perangkat daerah Provinsi Papua sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai bahan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Jayapura, November 2018

a.n. GUBERNUR PAPUA
SEKRETARIS DAERAH

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP.,M.KP, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19670504 199011 1 001

DAFTAR ISI

			Halaman
Halaman Judul		.....	i
Kata Pengantar		.....	ii
Daftar Isi		.....	iii
BAB I		**PENDAHULUAN**	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Identifikasi Masalah	
	1.3	Maksud dan Tujuan	2
	1.4	Metode Penelitian.....	3
BAB II		**KONDISI EKSISTING PROVINSI PAPUA**	
	2.1	Gambaran Umum.....	5
		2.1.1 Kondisi Geografis.....	5
		2.1.2 Pemerintahan.....	6
		2.1.3 Demografis.....	8
	2.2	Visi Pemerintah Provinsi Papua	8
		Misi Pemerintah Provinsi Papua	8
	2.3	Organisasi Perangkat Daerah	9
BAB III		**ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS**	
	3.1	Dasar Pertimbangan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah.....	18
		3.1.1 Aspek Yuridis.....	18
		3.1.2 Aspek kebutuhan Empiris.....	19
		3.1.3 Aspek Akademis.....	19
	3.2	Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan.....	26
		3.2.1 Aspek Kewenangan.....	26
		3.2.2 Aspek Sumber daya Manusia.....	27
		3.2.3 Aspek Keuangan.....	29
BAB IV		**MODEL PENGATURAN, MATERI MUATAN RAPERDA, DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF**	
	4.1	Model Peraturan Daerah.....	18
		4.1.1 Identifikasi Masalah	19

4.1.2 Materi Muatan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua..... 20

4.1.3 Materi Muatan Rancangan Perubahan Pertama Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua..... 21

4.1.4 Evaluasi Perangkat Daerah Perubahan Pertama..... 22

4.1.4 Keterkaitan Hukum Positif 23

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.2 SARAN

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
2. HASIL PEMETAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA
3. SURAT REKOMENDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

DAFTAR RISALAH DPR PAPUA
TAHUN 2018 – 2019

NO	URAIAN KEGIATAN BUKU RISALAH	NOMOR/ TGL/BLN/THN	KETERANGAN
•	**TAHUN 2018**		
01	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua : a. Pemaparan Visi dan Misi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2018 s/d 2023 b. Pengumuman Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2013-2018	… / 16 - 03 - 2018	
02	Buku Rapat Paripurna Istimewa tentang LHP BPK-RI Perwakilan Papua atas LHP Tahun 2017	… / 22 - 05 - 2018	
03	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2017 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Periode 2013 s/d 2018	… / 24 - 05 - 2018	
04	Buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengumuman Hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum Papua tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	… / 14 - 08 - 2018	
05	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia	… / 16 - 08 - 2018	
06	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua tentang Tata Tertib DPR Papua Tahun 2018 oleh Tim Bapemperda	… / .... - 09 - 2018	
07	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Penetapan Perdasi: a. Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 b. Raperdasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 c. Rancangan Peraturan DPR Papua tentang Tata Tertib DPR Papua	… / 06 - 09 - 2018	

08	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Penetapan : a. Raperdasi tentang Perubahan Atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PON ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua b. Raperdasi tentang Perubahan Atas Perdasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah c. Raperdasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 d. Raperdasi tentang Perubahan Atas Perdasi Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri e. Raperdasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Masyarakat Adat Papua f. Raperdasi tentang Perubahan Kedua Atas Perdasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol g. Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019	… / 19 - 12 - 2018	
• **TAHUN 2019**			
09	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Penggantian Antar Waktu Anggota DPR Papua	… / 11 - 01 - 2019	
10	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Penggantian Antar Waktu Anggota DPR Papua	… / 15 - 01 - 2019	
11	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Papua Masa Jabatan 2014-2019, Rabu, 26 Maret 2019	… / 06 - 03 - 2019	
12	Buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua dalam rangka Penyerahan dan Pelepasan Jenazah Anggota DPR Papua Masa Jabatan 2014-2019 atas nama (alm). Lazarus Siep, S.Ip., M.Si.	… / 21 - 03 - 2019	
13	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Mendengarkan Pidato Kemerdekaan R.I. tanggal 16 Agustus 2019	… / 16 - 08 - 2019	

14	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Penetapan : a. Raperdasi tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019 b. Raperdasus tentang Perubahan Kedua Atas Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus	… / 18 - 08 - 2019	
15	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua tentang LKPJ Tahun 2017 dan LKPJ Gubernur Periode 2013-2018	… / 18 - 09 - 2019	
16	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Penyerahan dan Pelepasan Anggota DPR Papua Bpk. Alm. Jan L. Ayomi, S.Sos	… / 19 - 09 - 2019	
17	Buku Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2019	… / 27 - 09 - 2019	
18	Buku Risalah Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR Papua Periode 2019-2024	… / 24 - 10 - 2019	

PPID SEKRETARIAT DPR PAPUA
K E T U A,

ROBERT ARAGAE, SE., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19640911 198902 1 003

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

KAJIAN AKADEMIK

PEMBENTUKAN CABANG DINAS PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PROVINSI PAPUA

(BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan "Kajian Akademik Pembentukan Cabang Dinas Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua" berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dapat diselesaikan.

Kajian Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan dan pembentukan unit pelaksana tenis daerah dan cabang dinas perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dari dimensi *teoretik* maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi *empirik* dan kebutuhan Provinsi Papua yang terus mengalami pembangunan sesuai visi Gubernur Papua yaitu "*Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera*". Selain itu, dalam kajian ini juga dimuat desain organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas yang telah melalui tahap kajian pengembangan dan kebutuhan daerah akan perangkat daerah Provinsi Papua sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas di Provinsi Papua.

Harapan kami bahwa, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cabang Dinas Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Jayapura, Juli 2017

a.n. GUBERNUR PAPUA
SEKRETARIS DAERAH,

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
PEMBINA UTAMA
NIP. 19670504 199011 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring itu perjalanan otonomi pun banyak mengalami permasalahan dari segi regulasi (pembentukan peraturan perundang-undangan).Pemerintah daerah memutuskan untuk secara mandiri mengurusi segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan daerahnya termasuk keuangan, kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukannya dalam rangka untuk tujuan otonomi tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan karena dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat terutama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, persoalannya saat ini adalah persoalan implementasi atau praktik otonomi yang dilakukan oleh daerah dengan kebebasan yang seluas-luasnya hanya dinikmati oleh para elitepolitik saja.
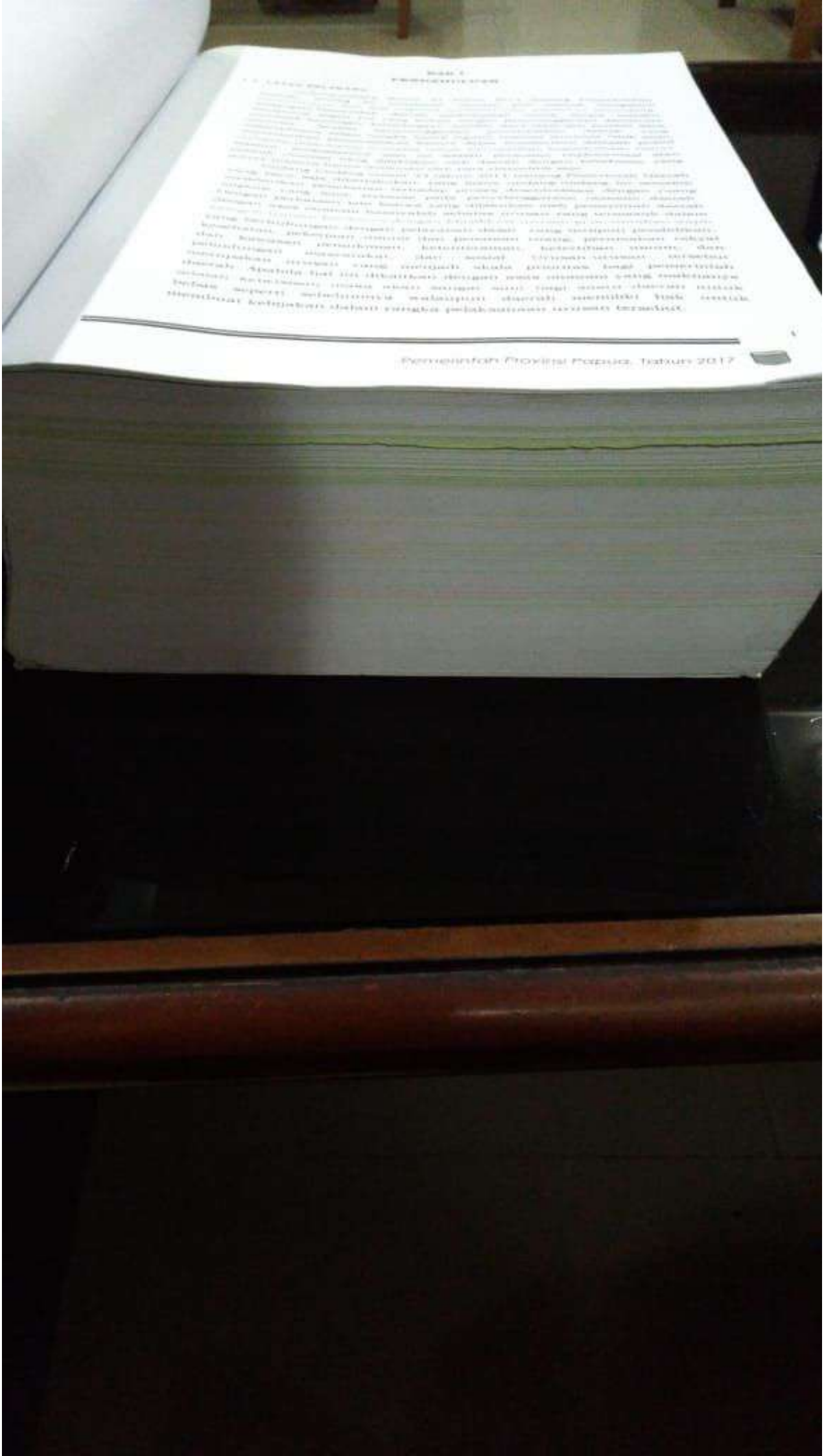
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang baru saja diberlakukan, yang mana undang-undang ini semakin memberikan penekanan terhadap proses desentralisasi dengan ruang lingkup yang lebih terbatas pada penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan perkataan lain bahwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan asas otonomi hannyalah sebatas urusan yang termasuk dalam kategori urusan konkuren dengan klasifikasi urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial. Urusan-urusan tersebut merupakan urusan yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah daerah. Apabila hal ini dikaitkan dengan asas otonomi yang maknanya adalah kebebasan maka akan sangat sulit bagi suatu daerah untuk bebas seperti sebelumnya walaupun daerah memiliki hak untuk membuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan tersebut.